

BAB V

PEMBAHASAN

Berikut temuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mana dijabarkan di paparan data sehingga muncul temuan penelitian. Pada sub bab sebelumnya, telah dianalisis sesuai dengan objek peneliti belum cukup lengkap untuk dipahami secara mendalam mengenai Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Untuk itu peneliti perlu membahas ini lebih luas dari hasil temuan penelitian dilapangan.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian diantaranya : **Fokus Pertama**, Proses Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan. **Fokus kedua**, Komparasi Perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.

A. Proses Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.

Setiap negara memiliki keinginan besar untuk menjadikan masyarakatnya terdidik dan memiliki budi pekerti yang luhur agar suatu negara semakin berkembang dan maju. Aset terbesar negara adalah anak muda, karena anak muda lebih peka dan mencerna apa yang mereka pelajari dan mereka temukan dilapangan, sehingga dapat mengembangkan pengetahuannya dan menjadikan dia orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan negara, namun tidak semua anak memiliki keistimewaan tersebut, melainkan ada juga anak yang

melakukan penyimpangan sosial seperti halnya mencuri, narkoba, pelecehan seksual, kekerasan, dan bentuk kenakalan lainnya.

Saat peneliti terjun kelapangan, peneliti menemukan banyak penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja dibawah umur 18 tahun dengan berbagai sebab. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada 7 (tujuh) anak yang melakukan penyimpangan sosial, seperti dalam kasus pencurian dan pelecehan seksual. karena kasus tersebut lebih dominan terjadi di Kabupaten Pamekasan. Adanya kenakalan anak tidak semata-mata kesalahan anak tersebut melainkan karena adanya beberapa faktor.

Berbagai faktor penyebab anak-anak melakukan kenakalan sehingga terjebak dalam suatu pelanggaran hukum diantaranya:

1. Karena adanya perceraian orang tua, sehingga kurangnya perhatian dari mereka.
2. Orang tua yang bekerja sebagai TKI atau TKW, sehingga kurangnya perhatian dan pengawasan untuk anak.
3. Adanya pengaruh pergaulan sesama teman, sehingga mempengaruhi mereka melakukan penyimpangan sosial.
4. Faktor ekonomi, yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak tercukupi oleh orang tuanya.
5. Faktor sosial media, seperti youtube dan situs-situs terlarang lainnya.
6. Pembentukan jati diri (labil/gampang terpengaruh).

Semakin maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan anak merupakan suatu hal yang miris, karena anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga mereka patut untuk dilindungi dan diberi pengarahan kepada

hal-hal yang positif. Seperti adanya pembentukan karakter, pendidikan moral dan pengembangan bakat.

Pembentukan karakter adalah sekumpulan sifat positif yang terbentuk dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Terdapat tiga komponen karakter dalam diri manusia diantaranya:

- a. Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*), dalam komponen ini mencakup penalaran moral dan perencanaan yang dilakukan untuk mengambil suatu tindakan, sehingga seseorang bisa mengetahui apa yang kita lakukan dan dampak dari hal tersebut.
- b. Perasaan Moral (*Moral Affect*), yang didalamnya terdapat identitas moral, tertarik terhadap kebaikan, memiliki komitmen, baik hati, dan empati, yang mana hal tersebut merupakan suatu yang terencana untuk diri sendiri.
- c. Tindakan Moral (*Moral Action*), terdapat tiga komponen yaitu kehendak, kompetensi, dan kebiasaan.¹

Terdapat enam ciri-ciri karakter, diantaranya:

1. Peduli terhadap orang lain, dan belajar dari pengalaman hidup dan lingkungan.
2. Mampu mengontrol emosi.
3. Sadar atas tanggung jawab sosial, sehingga melakukan sesuatu tanpa pamrih.
4. Melakukan kebaikan meskipun tidak dilihat oleh orang lain.
5. Memiliki rasa empati terhadap lingkungan sekitar.
6. Berperilaku baik secara konsisten.²

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 94–95.

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 95.

Pendidik karakter yang utama pada anak adalah keluarga selain sekolah yang juga membangun karakter anak. Interaksi dengan orang tua dapat menjadikan dirinya lebih menghargai orang lain dan sekitarnya. Salah satu pembangunan karakter adalah hormat, hormat tersebut melingkupi dirinya sendiri dan orang lain.³

Orang tua memiliki lima sumbangan karakter terhadap anak:

- a. Dengan menyayangi anak, maka seorang anak merasa keberadaannya dihargai.
- b. Orang tua menjadi contoh bagi anaknya, sehingga anak dapat memperlakukan orang lain dengan baik pula.
- c. Kedekatan orang tua dan anak tidak mudah mempengaruhi anak terhadap moral yang kurang baik.
- d. Kasih sayang memiliki peran dalam perkembangan penalaran moral.
- e. Kasih sayang orang tua terhadap anak mempengaruhi komunikasi anak dengan baik.

Definisi anak nakal adalah anak yang berani melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum baik dalam Undang-Undang ataupun dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang mana seorang anak dalam melakukan tindak pidana hanya sebagai korban dari lingkungannya. Sehingga Undang-Undang memberi perlindungan terhadap anak.⁴

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana pengertian kata anak lebih di perluas diantaranya:

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 96.

⁴ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 41.

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum, adalah seorang anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban tindak pidana, dan menjadi saksi dalam tindak pidana.
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah seorang anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang mana diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana, sebagai anak korban adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang mana telah mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang mana disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagai anak saksi adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun yang mana dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam suatu perkara pidana yang mana telah didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁵

Motivasi anak dalam melakukan kenakalan adalah suatu keinginan yang ada pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindakan sehingga menyebabkan dirinya mencapai tindakan yang ia hendaki dan mendapatkan kepuasan dari apa yang diperbuat, karena seorang anak merupakan pribadi yang memiliki perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya sejak melihat kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya ataupun lingkungan yang mendukung perbuatan tersebut.⁶

Motivasi anak melakukan kenakalan-kenakalan ada dua motivasi:

⁵ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 42.

⁶ *Ibid*, 18.

a. Motivasi *Intrinsik* ada empat faktor diantaranya:

1. Faktor *Intelegensia*, kecerdasan seseorang atau kemampuan seseorang untuk memilih keputusan dan memberi keputusan. Adanya kenakalan anak karena rendahnya wawasan sosial yang kurang baik dan mudah sekali terpengaruh dengan ajakan yang buruk dalam melakukan penyimpangan sosial.
2. Faktor Usia, usia sangat berperan penting dalam menyebabkan seseorang melakukan tindak penyimpangan sosial. Adapun penyimpangan-penyimpangan sosial yang sering dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah: pelanggaran ketertiban, susila, pembunuhan, penganiayaan, pemerasan, senjata tajam, kenakalan dalam keluarga, narkoba, penculikan, dan kejahatan pada mata uang.
3. Faktor Kelamin, jenis kelamin menentukan perbedaan kuantitas dan kualitas kenakalannya. Anak laki-laki lebih dominan melakukan penyimpangan sosial yang terdapat dalam media, seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sedangkan anak perempuan hanya melakukan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan (melakukan persetubuhan diluar pernikahan/pergaulan bebas).
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, yang mana urutan kelahiran yang bisa menciptakan karakter anak mudah terpengaruh dalam penyimpangan sosial. Misalnya anak pertama, hal tersebut karena anak pertama seringkali dimanja oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, memenuhi segala kebutuhan yang berlebihan, setiap

permintaanya selalu dituruti. perlakuan demikian akan membuat anak tidak mudah bergaul dengan orang lain dan sering timbul konflik pada dirinya sendiri, sehingga jika suatu saat keinginannya tidak terpenuhi oleh orang lain maka ia cenderung frustrasi dan melakukan penyimpangan sosial.⁷

b. Motivasi Ekstrinsik ada empat faktor, diantaranya:

1. Faktor keluarga.

Keluarga merupakan pendidikan pertama untuk anak, sehingga keluarga membesarkan dan mendewasakan anak melalui ketetakaannya. Orang tua termasuk masyarakat kecil yang merupakan lingkungan paling kuat dalam membentuk karakter anak sebelum kejenjang pendidikan sekolah, oleh sebab itu orang tua memiliki peran khusus dalam perkembangan anak. Ajaran yang buruk dari orang tua akan menimbulkan perbuatan buruk bagi anak, dan pendidikan yang baik akan menimbulkan perbuatan yang baik pula. Dalam keluarga *brokenhome* pembentukan karakter anak tidak sempurna karena adanya Perceraian kedua orang tuanya, dan tidak adanya perhatian dari salah satu orang tuanya. Keadaan tersebut bukan hanya terjadi pada keluarga *brokenhome* akan tetapi juga terdapat dalam orang tua yang masih utuh, karena masing-masing orang tua memiliki kesibukan sehingga kurangnya perhatian terhadap anak.⁸

Fungsi keluarga sebagai berikut: 1). Fungsi biologik merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat, 2). Fungsi efeksi adalah

⁷ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 19.

⁸ *Ibid*, 20.

terjalannya kemesraan hubungan keluarga sehingga terlahir suatu kehangatan perasaan dalam rumah tangganya, hal ini merupakan faktor terpenting dalam membentuk karakter anak. 3). Fungsi sosialisasi, yang berperan dalam membentuk kepribadian anak sehingga pola tingkah laku anak diwariskan oleh orang tua termasuk keyakinan dan cita-cita.⁹

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah.

Sekolah merupakan pembinaan jiwa anak-anak, baik pendidikan keilmuan dan tingkah laku. Terjadinya kenakalan anak-anak secara tidak langsung merupakan ketidak berhasilan pendidikan disekolah tersebut.

3. Faktor Pergaulan Anak.

Pengaruh terbesar dalam pembentukan karakter anak adalah lingkungan, yang terkadang lingkungan semakin memperburuk sifat anak. Dengan hal itu anak menjadi nakal akibat pengaruh dari pergaulan, yang terkadang memaksa dan menekan untuk berperilaku buruk sehingga orang tua memiliki peranan untuk menyadarkan dan mengembalikan karakter anak pada semula. sehingga pengaruh-pengaruh buruk itu tidak diulangi lagi.

4. Pengaruh Media Massa.

Pengaruh media massa tidak kalah besarnya dengan pembentukan karakter anak. Suatu keinginan dalam melakukan penyimpangan dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau negatif dalam dunia media. Sehingga anak yang kegiatannya selalu fokus terhadap media massa akan berdampak buruk sehingga kelakuan yang positif akan ditinggalkan, dan

⁹ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 21.

melakukan kepada hal-hal yang negatif, seperti melihat hal-hal yang berbau pornografi sehingga mengakibatkan dampak negatif terhadap jiwa anak.¹⁰

Terdapat teori-teori lain yang memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku menyimpang anak, diantaranya:

- a. Teori Kontrol Sosial. Kontrol sosial merupakan kecenderungan perilaku anak, jika lingkungannya baik akan berdampak baik dan jika lingkungannya buruk akan berdampak buruk.
- b. Teori Subkultur *Delinkuen*. Kondisi sosial zaman dahulu dipandang sebagai kendala mereka untuk mencapai tren dalam kehidupan modern. Sehingga mengakibatkan anak-anak berkonflik dengan budaya. Yang mana akan mengakibatkan anak-anak terlibat dalam kegiatan geng-gengan, dan terlibat dalam penyimpangan sosial.
- c. Teori Anomi. Melihat keterkaitan struktur sosial dengan perilaku masa lampau. Yang mana tahap ini akan menumbuhkan suatu kondisi pelanggaran terhadap norma-norma ada pada masyarakat.
- d. Teori Belajar. Merupakan hal terpenting bagi perilaku seorang anak, karena dari pengalaman belajar akan memberikan nilai-nilai positif dari masyarakat.¹¹
- e. Teori Kesempatan. Merupakan suatu dasar antara lingkungan masyarakat dengan perilaku anak.

Dalam penyelesaian perkara, laporan pertama diajukan ke Polres atau Polsek setempat oleh korban, kemudian kepolisian melakukan penyidikan

¹⁰ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 22–24.

¹¹ *Ibid*, 24–27.

terhadap anak dengan di dampingi orang tua atau wali dan dari pihak P2TP3A atau dinas sosial. Dalam menyelesaikan perkara anak pihak PPA Polres mengutamakan keadilan restoratif terlebih dahulu. Seperti adanya mediasi dan diversifikasi, jika adanya mediasi gagal maka berlanjut melakukan diversifikasi apabila anak melakukan tindak pidana dibawah tuntutan pidana 7 tahun atau bukan pengulangan, beda halnya dengan kasus kekerasan seksual, tidak dapat dilakukan diversifikasi kecuali pelaku dan korbannya sama-sama anak, sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Proses Pengajuan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Diantaranya:

A. Kepolisian.

Dalam pengajuan perkara kasus anak pertama membuat laporan di Polres atau Polsek setempat dan setiap kasus mempunyai unit yang berbeda sesuai dengan perkara yang di ajukan seperti kasus pelecehan seksual laporan dibuat di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) tugas unit PPA di khususkan untuk pengajuan perkara yang melibatkan kasus perempuan dan anak. Jika kasus pencurian di Unit Pidum (Pidana Umum) tugas unit pidum di khususkan untuk kejahatan tindak pidana.

Dalam proses penanganan kasus anak, kepolisian menerima laporan, mendampingi untuk melaksanakan visum, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap pelapor dan terlapor dengan mengundang Bapas (Balai Pemasarakatan), P2TP3A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Dinas Sosial.

Prosedur penyidikan anak sebagai pelaku atau korban diantaranya: Penyidik menerima laporan atau aduan dari korban tindak pidana, kemudian dibuatkan permohonan penetapan perlindungan kepada LPSK, setelah menerima laporan maka melaksanakan penyidikan dengan mencari barang bukti, kemudian kepala PPA menerbitkan surat perintah penyidikan, dalam pelaksanaan penyidikan pihak PPA memberitahu Bapas untuk memberikan pertimbangan sebelum melakukan pemanggilan terhadap anak, penyidik memeriksa pelapor saksi, dan membawa korban ke para ahli melihat dampak dari psikologis atau dampak lainnya, jika kasus pelecehan seksual atau kekerasan lainnya maka pihak PPA wajib melakukan visum, anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dibawa ke ruang pelayanan khusus, jika ada penangkapan tidak boleh lebih dari 1x12 jam hal ini sebagai upaya terakhir dengan adanya penangkapan, keluarga wajib diberitahu. Pemeriksaan awal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penyidik wajib memperhatikan kondisi kesehatan dan kesiapan anak, penyidik melakukan upaya pemulihan jika kondisi fisik ataupun psikisnya bermasalah, waktu pembuatan BAP tidak boleh lebih dari 4 jam dan tidak boleh dilakukan malam hari, anak harus didampingi orang tua dan penasehat hukum. dalam melakukan pemeriksaan penyidik wajib meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan, apabila dibutuhkan penyidik harus meminta saran dari ahli pendidikan, kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Pelaku atau Korban dari tindak pidana harus menyertakan akta kelahiran atau KK dan lain-lain. Dalam penyelesaian masalah anak wajib diupayakan pendekatan keadilan restoratif yang mana harus ada PK, dinas sosial, dan dinas perlindungan anak, jangka

waktunya paling lama tiga puluh hari, jika diversi berhasil maka proses berakhir di kepolisian, jika tidak berhasil maka proses hukum berlanjut dan penyidik memberikan berkas perkaranya kepada penuntut umum.¹²

Mediasi atau diversi diterapkan sesuai dengan laporan yang diajukan, jika laporan dituntut untuk anak dibawah usia 18 tahun maka perlu dilakukan mediasi atau diversi, dan jika laporan dituntut untuk orang dewasa atau usia 18 tahun keatas maka tidak di perlukan adanya mediasi, akan tetapi laporan tuntutan lanjut ke tingkat Kejaksaan, kemudian putusan hakim ke Pengadilan Negeri.

Diversi adalah suatu penyelesaian perkara anak diluar pengadilan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa suatu proses diversi dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan anak dan otang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diperbolehkannya diversi terhadap penyelesaian perkara jika anak berumur dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun dengan ketentuan anak didakwa ancaman pidana dibawah 7 tahun, dan perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan pengulangan.¹³

Yang mana Polres Pamekasan selama ini melaksanakan diversi setiap ada kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebelum kasus dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Selama proses diversi pihak PPA Polres Pamekasan mengundang pihak dari Balai Pemasarakatan, Pusat

¹² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 36-38.

¹³ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 48.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan, Dinas sosial, dan Pihak dari keluarga Korban ataupun Pelaku. Adanya proses Diversi apabila korban dan pelaku merupakan anak-anak sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya. Dalam proses sistem peradilan anak, aparat penegak hukum wajib mengutamakan adanya keadilan restoratif sehingga anak-anak tidak merasa bahwa kemerdekaannya tidak dirampas. Karena dalam mengubah watak anak tidak harus dengan cara kekerasan melainkan kita harus bisa merangkul mereka, dengan kasih sayang dan memberikan motivasi terhadap hal-hal yang positif.

Dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa diversi tidak bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang mana dengan ancaman penjara di atas tujuh tahun. Sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau pidana kurungan paling lama tiga bulan, seperti halnya kasus pencurian, hal ini dapat diupayakan diversi asalkan tidak pengulangan¹⁴.

B. Balai Pemasarakatan.

Setelah menerima laporan dari kepolisian, tugas Balai Pemasarakatan melakukan penelitian langsung kepada pihak keluarga dan sekolah yang bersangkutan dengan terlapor. Dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut diminta oleh tim penyidik, kemudian diserahkan kepada kejaksaan, dan dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan negeri sebagai bahan

¹⁴ *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 54.

pertimbangan untuk hakim dalam memberikan putusan. Pihak balai pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial, ataupun aparat penegak hukum dalam mencari solusi terbaik untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk melaksanakan tugas Balai Pemasyarakatan melakukan hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan mengedepankan keadilan restoratif demi kebaikan anak. Pihak penyidik biasanya meminta bapas untuk membuat litmas dari hasil penelitian kemasyarakatan. Dari hasil penelitian pihak pembimbing harus mencantumkan hasil penelitian untuk mempertimbangkan tuntutan anak demi kepentingan yang baik bagi anak. Pembimbing Kemasyarakatan memfasilitasi ahli biopsikososial dan spiritual, psikolog, kriminolog, ahli pendidikan, ahli kesehatan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan fasilitas dalam proses mediasi dengan pihak penegak hukum, dan PK harus ikut serta dari perkembangan perkara yang terjadi pada anak, Setiap kantor Bapas memiliki buku register khusus anak, saat penyerahan perkara kepada penuntut umum penyidik harus mengikut sertakan PK. Sebelum dibukanya sidang anak, pembimbing kemasyarakatan harus menyampaikan hasil laporannya kepada hakim, dan mengikuti proses persidangan secara aktif. PK juga melakukan pendampingan baik didalam maupun diluar pengadilan, PK juga wajib melakukan assesment dan kebutuhan anak dalam pengawasan ABH, pihak Bapas harus melakukan registrasi, pemantauan terhadap ABH, dalam pelaksanaan tugasnya pihak bapas wajib memberikan sosialisasi yang berbasis masyarakat. PK mengabarkan pihak

dinsos, dinas perlindungan anak lainnya dalam melaksanakan pembimbingan terhadap ABH.¹⁵

C. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP3A).

Menurut peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual.¹⁶

Upaya yang dilakukan PPTP3A dalam penanganan kasus anak dengan cara sosialisasi dan koordinasi, yang mana pihak PPTP3A mengadakan sosialisasi ke sekolah, kecamatan atau desa, dan aparat penegak hukum. Hal ini melibatkan guru, murid, masyarakat, hingga dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pembina kemasyarakatan. Dalam penyelesaian kasus anak pihak PPTP3A melakukan kerjasama dengan lembaga yang berkaitan dengan hukum, sehingga lebih mudah dalam mencari solusi demi kebaikan anak.

. Untuk melaksanakan tugasnya pihak dinas perlindungan perempuan dan anak melakukan hal-hal sebagai berikut: Dalam penanganan kasus ABH pihak P2TP3A mencari solusi terlebih dahulu, dan bekerjasama dengan dengan instansi atau lembaga yang terkait, kemudian melakukan pendampingan hukum, memberi solusi atau advokasi, serta memberi fasilitas terhadap

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 48-50.

¹⁶ Ibid, 2.

penanganan kasus anak, mendorong perang orang tua dan masyarakat sekitar dengan mengadakan sosialisasi di desa atau kecamatan, dan sekolah. Memberikan pelatihan kepada aparat hukum dengan pembahasan tentang keadilan restoratif, dan membuat tim kerja dalam penanganan kasus anak, kemudian mencatat laporan-laporan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁷

D. Dinas Sosial.

Pelayanan yang dinas sosial berikan tidak hanya kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), melainkan segala jenis permasalahan anak termasuk didalamnya anak terlantar, anak jalanan, anak yang berkebutuhan husus dll. Sedangkan untuk ABH dinas sosial belum memiliki kebijakan atau pelayanan khusus yang diberikan untuk ABH, akan tetapi sejauh ini dinas sosial masih mengikuti program-program ABH dari kementerian sosial RI melalui pekerja sosial yang ditempatkan di dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial untuk menangani permasalahan-permasalahan anak.

Dalam proses perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melainkan kepada semua permasalahan anak yang ada. Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan kepada ABH disini berupa kegiatan yang dapat memulihkan psikis anak, membangun kemampuan anak, memperkuat, dan mengoptimalkan fungsi keluarga dan anak.

Pelaksanaan tugasnya dilakukan hal-hal sebagai berikut: melakukan pendampingan psikososial terhadap ABH seperti konsultasi, memberikan

¹⁷ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 57-58.

motivasi, pendampingan psikologis, melaksanakan pembinaan, serta menjadi rujukan terhadap ABH. Memberikan fasilitas sosial bagi ABH, memberi motivasi terhadap ABH sebelum dirujuk ke panti sosial. Melakukan sosialisasi terhadap ABH, orang tua, dan lingkungannya. Memberikan fasilitas terhadap penyelesaian kasus ABH sebelum berlangsung ke proses penyidikan, dinsos bekerjasama dengan PK dalam proses penanganan kasus ABH. Jika tidak ada lapas atau lapas anak, maka panti dapat menerima rujukan atau penitipan ABH sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pihan sosial.¹⁸

E. Kejaksaan.

Setelah selesai proses di kepolisian langkah berikutnya ke tingkat Kejaksaan dengan melampirkan laporan dan barang bukti (barang yang dipakai saat kejadian, hasil visum atau urine, dll). Dalam menuntut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) penuntut umum memperhatikan bahwa perkara anak harus di prioritaskan dalam menyelesaikan perkaranya, didalam persidangan atau tata ruang persidangan seorang anak harus dibedakan dengan orang dewasa seperti halnya tidak boleh memakai toga atau baju dinas disaat sidang perkara anak, didampingi oleh orang tua/wali, penasehat hukum, P2TP3A, dinas sosial, dan balai pemasyarakatan dan sidang perkara anak harus tertutup untuk umum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Penuntut umum memberikan tuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan memperhatikan hasil penelitian Pembimbing kemasyarakatan. Yang

¹⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 55-57.

mana hasil penelitian tersebut yang akan menentukan tuntutan perkara anak sehingga hakim dapat memutuskan putusan terhadap perkara tersebut. Dalam putusan hakim jika keadaan keluarganya baik maka anak dikembalikan kepada orang tuanya, akan tetapi jika keadaan orang tua kurang baik maka anak akan diberikan pendidikan atau pelatihan yang ditempatkan di panti sosial khusus anak yang didirikan oleh kementerian sosial, dan hukuman masuk ke Lapas Anak merupakan pilihan alternatif terakhir untuk meminimalisasi hukuman ini.

E. Lapas.

Pelaksanaan tugas dan wawenang Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diantaranya:

Dalam melaksanakan tugasnya lapas wajib mengedepankan anak demi kebaikan anak dengan menggunakan keadilan restoratif. Setiap anak didik yang dikirim ke Lapas harus disertai surat-surat yang sah dari pejabat yang berwawenang dan Litmas dari Bapas. ANDIKPAS akan diterima oleh Lapas anak apabila memiliki surat-surat yang sah. Setiap Lapas mempunyai buku register khusus anak sehingga anak wajib melakukan registrasi atau pencatatan. Untuk kepentingan tumbuh kembang anak sehingga diwajibkan menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pendamping. Setiap ANDIKPAS jika ada yang sakit wajib mendapatkan pemeriksaan oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Jika tidak ada Lapas Anak, boleh ditempatkan di lapas dewasa dengan ketentuan tempat terpisah dengan orang dewasa. Pihak Lapas harus bekerjasama dengan keluarga, instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi, badan atau organisasi, dan perorangan. ANDIKPAS harus

dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi. Lapas wajib melakukan sidang TPP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program perlakuan, dan lapas wajib mengeluarkan ANDIKPAS setelah masa pidananya selesai.¹⁹

Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa pidana pokok bagi anak, diantaranya:

- a. Pidana peringatan, dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan untuk anak. Yang mana tindak pidana ringan ini merupakan tindak pidana penjara paling lama tiga bulan.²⁰
- b. Pidana dengan syarat, pasal 73 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mana disini menjelaskan mengenai pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan hakim kepada anak, yang mana pidana tidak perlu dilaksanakan apabila selama masa tahanan memenuhi syarat umum dengan tidak akan mengulangi tidak pidana dan syarat khusus disini boleh melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan oleh keputusan hakim, seperti.
 - 1) Pembinaan diluar lembaga, berupa program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, serta melakukan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba, dll.

¹⁹ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang berhadapan Dengan Hukum, (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2011. 53-55.

²⁰ *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 48.141.

- 2) Pelayanan masyarakat, merupakan pemidanaan dalam mendidik anak dengan melakukan kegiatan yang positif untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat.
- 3) Pengawasan, pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana pengawasan adalah pidana khusus anak yang dilakukan pengawasan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak sehari-hari di rumah dan diberi bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
- c. Pelatihan kerja, pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja adalah balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
- d. Pembinaan dalam lembaga, yang mana dilakukan di sumbangsih, panti sosial, yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta. Hal ini dilakukan apabila keadaan anak tidak membahayakan masyarakat.
- e. Penjara, pasal 79 ayat (1).Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana ini merupakan pidana pembatasan kebebasan, diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai oleh kekerasan. Pidana ini dijatuhkan kepada anak yang tuntutannya paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam kepada orang dewasa.²¹

²¹*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 48. 142–43.

Undang-undang mengatur hak-hak ABH karena seorang anak berbeda dengan orang dewasa, yang mana tingkat kecakapan seorang anak tidak sama dengan orang dewasa. Sehingga dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum justru berbeda dengan orang dewasa, sehingga dalam pemberian hukuman terhadap anak harus mempertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak dalam melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengatur hak-hak anak dalam proses peradilan yang mana terdapat dalam pasal 3 diantaranya:

1. Seorang anak harus dilakukan secara manusiawi dengan melihat kebutuhannya sesuai dengan umur anak tersebut.
2. Tahanan terpisah dari orang dewasa.
3. Dapat memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
4. Dapat melakukan kegiatan rekresional.
5. Seorang anak harus bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat.
8. Seorang anak harus memperoleh keadilan didalam pengadilan anak secara objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
9. Tidak boleh dipublikasi identitas seorang anak.
10. Memperoleh pendampingan orang tua, wali dan orang yang dipercayai oleh anak tersebut.

11. Seorang anak mendapatkan advokasi sosial.
12. Seorang anak mendapatkan kehidupan pribadinya.
13. Seorang anak harus memperoleh aksesibilitas, terutama khusus anak yang cacat.
14. Seorang anak mendapatkan pendidikan.
15. Seorang anak mendapatkan pelayanan kesehatan.
16. Seorang anak mendapatkan hak lain sesuai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Sedangkan dalam Pasal 4 seorang anak berhak mendapatkan hak-haknya dalam masa pidana, diantaranya:

- a. Seorang anak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana.
 - b. Seorang anak berhak mendapatkan asimilasi.
 - c. Seorang anak berhak mendapatkan cuti untuk mengunjungi keluarganya.
 - d. Seorang anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - e. Seorang anak berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.
 - f. Seorang anak berhak mendapatkan cuti bersyarat.
 - g. Seorang anak berhak mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³
- Dari tujuh ketentuan tersebut yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) diberikan kepada anak-anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah diatur dalam ketentuan yang ada didalam perundang-undangan.

²²<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>, Diakses Tanggal 25 Februari 2021.

²³<https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>, Diakses Tanggal 25 Februari 2021.

Perlindungan hukum terhadap hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, diantaranya :

- a. Seorang anak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan anak.
- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta negara memiliki kewajiban untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- e. Seorang anak memiliki hak untuk memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan di asuh oleh orang tuanya.
- f. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- g. Seorang anak memiliki hak untuk tinggal bersama orang tuanya.
- h. Seorang anak memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat atau pandangan.
- i. Seorang anak memiliki kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- j. Seorang anak memiliki kebebasan untuk berkumpul, berhimpun, dan berserikat.
- k. Seorang anak memiliki perlindungan dari kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, dan perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.

- l. Seorang anak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- m. Negara wajib melindungi seorang anak yang tidak memiliki orang tua.
- n. Negara wajib melindungi anak yang berstatus pengungsi.
- o. Bagi anak yang cacat berhak mendapatkan perawatan.
- p. Seorang anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- q. Seorang anak berhak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- r. Seorang anak berhak mendapatkan taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- s. Seorang anak berhak atas pendidikan.
- t. Seorang anak berhak untuk beristirahat dan bersenang-senang dan terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya.
- u. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- v. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari pengguna obat terlarang.
- w. Melindungi anak dari adanya eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- x. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi terhadap anak.
- y. Hukum acara peradilan anak.
- z. Seorang anak berhak memperoleh bantuan hukum baik di dalam ataupun luar persidangan.

Contoh Rincian Kasus Yang Diteliti Oleh Peneliti.

Dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan inisial PAH dan MZA. Pelecehan terjadi di sekolah dekat rumah korban, dalam berbagai keterangan dan pengakuan mereka berdua, mereka memang memiliki hubungan spesial (pacaran). Kejadian yang terjadi pada hari

Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 14:00 Wib di kamar mandi sekolah, akibat kejadian tersebut sehingga mengakibatkan PAH hamil akan tetapi PAH tidak menyadari bahwa dirinya hamil hingga usia kandungannya 8 bulan, dan dari keterangannya bahwa PAH hamil dari hubungan dengan MZA selaku pacar dan MZA tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan PAH. Sehingga orang tua PAH melaporkan kepihak yang berwajib. Setelah anak tersebut terlahir kemudian dilakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan PAH adalah anak biologis MZA dan hasil DNA identik, namun MZA tetap tidak mengakui hingga proses hukum berlanjut dan sehingga MZA mendapatkan kurungan penjara selama 5 hari, untuk proses kelanjutan penyidikan di Polres Pamekasan. Proses selanjutnya dilakukan diversifikasi antara kedua belah pihak dengan pendampingan P2TP3A dan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan dengan membuat surat kesepakatan dengan poin mencabut tuntutan pihak PAH terhadap MZA, dan membuat kesepakatan bersama dengan saling mengakui bahwa anak yang dilahirkan anak mereka berdua, dan melakukan pernikahan secara sirri, akan tetapi terjadi masalah baru bahwa si MZA pergi keluar kota tanpa memberi tahu keluarga PAH sehingga timbul kekecewaan dari pihak PAH terhadap keluarga MZA dan kemudian keluarga PAH melaporkan kembali kepada pihak yang berwajib. Dan Unit PPA Polres Pamekasan bekerjasama dengan salah satu pihak yang mengetahui keberadaan MZA sehingga melewati beberapa proses dan MZA diminta untuk memenuhi panggilan Unit PPA Polres Pamekasan untuk kembali melakukan mediasi dengan mendatangkan kedua belah pihak dengan pendampingan P2TP3A dan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Selang beberapa kali proses

sehingga ditetapkan lagi surat kesepakatan demi kebaikan mereka dan masa depan anaknya.

Dari beberapa kasus anak peneliti hanya memberikan satu contoh kasus, yang mana bisa dibuat acuan dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kasus yang menimpa ABH akan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya, dari proses laporan, tuntutan, hingga penyelesaian perkara.

B. Komparasi Perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.

Islam mengajarkan seorang anak memiliki peranan penting. Sebab seorang anak memiliki makna yang luas, yang mana seorang anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang mana nantinya akan menjadi penerus bangsa sebagai *Rahmatan Lil' alamin*.

Yang mana hak anak harus diakui keberadaannya, serta dilindungi dari segala yang mengancam hidupnya. Perlindungan anak sebagai tuntutan perwujudan keadilan, perkembangan, dan pertumbuhan anak baik jasmani dan rohani. Hukum Islam mengatur norma dan aturan tingkah laku seseorang yang disebut sebagai *Akhlaqul Karimah*, dengan adanya ahlak yang tertanam pada diri seorang anak merupakan pelengkap dalam berinteraksi sosial sehingga menjadikan anak tersebut disenangi oleh masyarakat sakitar.

Hukum Islam menyesuaikan dengan keadaan tempat dan zaman saat ini, yang mana dikenal dengan prinsip *Shalih li Kulii Zaman wa Makan al-Hukmu* dan prinsip *Yaduru Ma'al Illati Wujudan Wa Adaman* sehingga prinsip tersebut sesuai dengan tingkat kejahatan yang saat ini semakin marak, yang mana

kejahatan tersebut dilakukan oleh anak-anak. Dalam hukum islam memberi kewajiban kepada pihak orang tua atau keluarga untuk mengatur pola tingkah laku anak agar anak menjadi generasi yang berprestasi dimasa yang akan mendatang.

Adanya pemenuhan terhadap hak anak merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia. Sehingga Islam menjadikan anak sebagai amanah yang diberikan oleh Allah yang harus terjamin, terlindungi, dan terpenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua, keluarga, pemerintah, maupun negara. Pemenuhan hak anak bukan hanya dari pihak orang tua melainkan masyarakat juga harus bekerjasama dalam memenuhinya dari aspek lingkungan sekitar.

Dalam Hukum Islam memiliki lima hak asasi yang mana disebut *Maqashid al-Shari'ah* diantaranya:²⁴

a. Pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-Din*).

Pemeliharaan agama bagi seorang anak berada pada tanggung jawab orang tuanya, setiap anak pasti mengikuti agama orang tuanya kecuali ia sudah baligh, maka anak tersebut sudah bisa menentukan pilihan agamanya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu nasrani, yahudi, ataupun majusi”. Dari hadis ini menjelaskan bahwa orang tualah yang menjadi inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan oleh anaknya, sebab orang tua memiliki pengaruh besar bagi akhlak anak tersebut karena ia akan senantiasa meniru tingkah laku kedua orang tuanya.

²⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), 45.

Hukum Islam yang wajib memberikan pembinaan agama bagi anaknya adalah kedua orang tuanya terutama seorang ibu karena ibulah yang sudah mengandungnya selama sembilan bulan, melahirkan, dan membesarkan anak tersebut, sehingga pengaruh tingkah laku seorang ibulah yang dapat membentuk karakter dan perilaku seorang anak, dan seorang ibu merupakan *Madrasah al-Ula* bagi anak-anaknya.²⁵

Dalam hukum positif juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan walinya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁶

Pembinaan keagamaan terhadap seorang anak harus dimulai sejak ia masih dalam kandungan sehingga seorang ibu harus membiasakan diri supaya anak yang ada dalam kandungan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, shalawat, dzikir, dan kalimat-kalimat tauhid lainnya. Setelah lahir seorang anak harus diberi pembinaan agama untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda:

رَوَيْنَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي رِفْعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) (حسن صحيح).

²⁵ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 47.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2021.

Artinya: Aku telah melihat Rasulullah SAW mengumandangkan adzan di telinga al-Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya dengan adzan shalat.²⁷

Dengan berjalannya waktu ketika seorang anak telah lahir dan bertumbuh kembang dengan baik maka orang tua wajib mengajarkan anaknya tentang adab berbicara, tingkah laku, dan beribadah kepada Allah SWT. Hal tersebut yang dapat menumbuhkan keimanan anak sejak dini, sehingga anak tidak mudah terpengaruh kepada hal-hal negatif yang ada dilingkungan sekitarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ) (رواه أبو داود).

Artinya: Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.²⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa pendidikan agama harus diajarkan kepada anak sejak dini, karena kebiasaan baik yang ditanamkan orang tuanya terhadap anak mulai sejak dini akan menjadi prilaku baik yang terus melekat hingga ia beranjak dewasa. Dan bahkan Rasulullah SAW membolehkan orang tua memukul anaknya apabila anak tersebut tidak mau beribadah, pemukulan tersebut bukan kesengajaan melakukan kekerasan terhadap anak melainkan bermaksud untuk memberi peringatan terhadap mereka tentang pentingnya beribadah kepada Allah SWT.

Dalam hukum positif juga mengatur adanya kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang

²⁷ Imam an-Nawawi, Sunan Abi Dawud Vol 3-4, (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), 499.

²⁸ Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, Sunan Abi Dawud Vol 3-4, (Sijistan, Daarul Fikr, 1990), 119.

melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2) apabila si anak mengalami luka berat maka pelaku dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila si anak sampai meninggal dunia maka pelaku dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan apabila orang tuanya yang melakukan maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan diatas.²⁹ Akan tetapi apabila pihak orang tua melakukan pemukulan hanya demi kebaikan si anak maka diperbolehkan asal tidak sampai melukai si anak atau hingga menyebabkan kematian pada anak tersebut.

b. Pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-Nafs*).

Kesehatan anak merupakan suatu kewajiban, baik fisik atau mental supaya tumbuh secara baik dan sehat. Kesehatan seorang anak harus dilakukan sejak ia masih dalam kandungan, yang mana seorang ibu yang harus menjaganya dengan memberikan gizi dan vitamin yang cukup sehingga anak mendapatkan hak kesehatan mulai sejak ia masih dalam kandungan. Selain pemenuhan gizi orang tua wajib menghindari kekerasan terhadap anak ketika masih didalam kandungan, karena kekerasan terhadap anak meskipun masih berada didalam kandungan akan berdampak bagi perkembangan anak tersebut.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2021.

Islam tidak hanya memperhatikan kesehatan anak disaat masih berada dalam kandungan tetapi juga diberikan setelah ia lahir kedunia.³⁰

Dalam tahap pertumbuhan anak agar tetap sehat orang tua mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. *Radha'ah* (Menyusui).

Dalam hukum Islam mengajarkar untuk menjaga kesehatan anak pada masa pertumbuhannya dengan memberikan ASI (air susu ibu). Sebagaimana penjelasan surat Al-Baqarah:233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَصَالًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³¹

³⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 58.

³¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

Islam sangat peduli dalam kesehatan anak sehingga memerintahkan kepada seorang ibu supaya memberikan Asinya kepada anak-anaknya selama dua tahun demi kesehatan seorang anak. Jika seorang ibu tidak bisa memberikan asinya karena beberapa sebab, maka seorang anak diperbolehkan menyusu kepada orang lain yang mampu memberikan ASI kepada anak tersebut.

2. *Khitan*.

Selain menyusui bayi, kesehatan terhadap anak dalam Islam yaitu *khitan* yang merupakan suatu pemotongan kulit yang menutupi kelamin. *Khitan* mempunyai beberapa dampak higienis, yang mana seseorang akan terhindar dari sisa-sisa air kencing yang mengandung kotoran, dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit kangker.

3. Pencegahan dan penyembuhan.

Pemenuhan kesehatan bagi anak dalam islam tidak hanya dalam bentuk *Radha'ah* dan *Khitan*, akan tetapi juga melalui bentuk pencegahan dan pengobatan dari berbagai penyakit. Agama islam mewajibkan orang tua dalam melindungi anak-anaknya dari berbagai penyakit, dengan cara memberi makan dan minuman secara baik dan sehat. Dengan memberikan asupan gizi dan vitamin untuk menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak.³²

c. Pemeliharaan atas nasab dan keturunan (*Hifz al-Nasab*).

Salah satu bentuk dari pemeliharaan nasab dalam islam adalah bentuk pemeliharaan atas kehormatannya. Penghormatan seorang anak dapat diwujudkan dari pengakuan kedua orang tua kandungnya. Sehingga Islam,

³² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 66.

dalam pengangkatan seorang anak tidak diperbolehkan menghapus asal-usul anak tersebut dengan keturunannya. Sebagaimana yang terdapat dalam (QS. Al-Ahzab : 5)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³³

Ada beberapa hal mengenai penjelasan yang terdapat dalam ayat diatas diantaranya:

1. Tidak diperbolehkan mengganti nama ayah kandungnya dengan nama orang lain, meskipun anak tersebut merupakan anak angkatnya.
2. Hak dan kehormatan anak terkait dengan kejiwaanya, yang mana jika seorang anak tidak ada nasab bapaknya atau keturunan yang jelas maka akan berdampak terhadap anak, karena terkait dengan adanya *Muharramat* yaitu aturan wanita-wanita yang haram dinikahi. Jadi dalam hukum islam sudah jelas bagaimana pentingnya nasab terhadap seorang anak. Maka dalam hukum positif pemberian akta kelahiran terhadap seorang anak wajib hukumnya.³⁴

³³ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 418.

³⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 57.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas diri sejak anak tersebut lahir, identitas tersebut berupa akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membuat proses kelahiran, jika proses kelahirannya tidak diketahui keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran terhadap anak tersebut berdasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Oleh sebab itu seorang anak wajib mempunyai identitas kelahirannya agar mereka diakui secara tertulis sebagai status kependudukan, status kewarganegaraan dan sebagai dasar legalitas penentuan hubungan ahli waris.³⁵ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 42-45 pada intinya anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan tercatat dalam dokumen negara, maka anak itu berhak mendapatkan hak-hak yang harus diterima dari orang tua.³⁶ Dengan memiliki akta kelahiran maka akan mempermudah anak dalam menjalani kehidupannya kelak. Adanya akta kelahiran sebagai bukti otentik, yang mana sebagai identitas atas kelahiran seseorang dari hasil perkawinan yang sah dalam suatu negara.

d. Pemeliharaan atas akal (*Hifz al-Aql*).

Islam mengajarkan bahwa pendidikan sangat penting untuk manusia, begitu juga untuk anak didik kita, sehingga pendidikan merupakan hak terpenting bagi seorang anak untuk meningkatkan derajat dirinya dari

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2021.

³⁶ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbaran 2016), 14.

kefakiran.³⁷ Setiap orang dianjurkan untuk menuntut ilmu sebagaimana yang terdapat dalam (QS. Al-Mujadalah: 11).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يُرَفِّعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Islam mengingatkan kepada setiap orang agar mendidik anaknya dengan memperhatikan iman dan moral agama sebagai landasan sikap dan prilaku anak.³⁹ Pendidikan meupakan hak anak yang harus diberikan mulai ia masih berada di dalam kandungan sebab seorang ibu merupakan *Madrasah al-Ula* bagi anak-anaknya agar bisa menjadi pribadi yang baik.

Kewajiban orang tua yang paling utama adalah memberi pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, jika orang tua tidak mampu dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya, maka masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Sehingga negara memberi fasilitas atas terselenggaranya pendidikan anak, supaya anak didik kita dapat mengangkat derajatnya dengan ilmu yang ia peroleh. Derajat manusia tidak

³⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 70.

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 543.

³⁹ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 17.

hanya melalui pendidikan dalam segi intelektual saja, akan tetapi dari kemampuan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajarkan kepada setiap anak agar memiliki akhlak yang mulia, sehingga seorang anak dapat berfikir secara jernih dalam mengerjakan segala sesuatu.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak. dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam suatu pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lainnya. Begitu pula dengan anak penyandang disabilitas juga memperoleh pendidikan luar biasa dan juga bagi anak yang memiliki keunggulan dari segi pendidikan akan mendapatkan pendidikan khusus untuk meningkatkan prestasinya.⁴⁰

e. Pemeliharaan atas harta benda (*Hifz al-Mal*).

Islam mewajibkan orang tua memberi nafkah atas anaknya, karena seorang anak masih tidak cakap dalam mencari kebutuhan hidupnya sendiri sehingga orang tua lah yang diberi kewajiban atas itu semua. Kebutuhan tersebut dari segi sandang, pangan, dan kebutuhan pendidikan. Agama islam telah memberikan jaminan kepada orang tuanya sejak anak itu masih di dalam kandungan hingga ia lahir.⁴¹

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2021.

⁴¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 81.

Dalam surat Al-Baqarah:233 diatas menjelaskan mengenai sikap orang tua dalam menanggung beban ekonomi untuk anak-anaknya, sehingga Allah SWT menjamin seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Begitu pula sebaliknya jika seorang ayah tidak menafkahi anak dan keluarganya maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar, karena pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab orang tua laki-laki.

Didalam hukum Islam, adanya kekerasan seksual atau pencurian di haramkan dan termasuk akhlak tercela karena akan merusak moral anak-anak. Sebagaimana yang di jelaskan dalam *Hifz Nasab* bahwa setiap keturunan harus menjaga kehormatannya seperti halnya, apabila si anak tidak di ketahui nasabnya akan berakibat bagi masa depan anak, sehingga anak menghadapi cemoohan, dikucilkan, dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sehingga berdampak sangat buruk bagi anak tersebut. Begitupun hukum positif juga mengatur hubungan antara anak dan orang tua, jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka anak tersebut bernasab kepada ibunya, yang mana dalam penulisan akta kelahiran tetap akan bernasab kepada ibu. Sehingga kedudukan anak dengan ayahnya tidak termasuk dalam *mahrumat*, sehingga dalam hukum Islam jika anaknya perempuan maka halal dinikahi sang ayah dengan catatan ibunya tidak dinikahi oleh ayahnya. Jika ibu dinikahi oleh ayahnya dan anak tersebut disusui oleh ibunya maka anak tersebut menjadi anak *radha'* sehingga anak tersebut tidak boleh dinikahi karena sebab *radha'nya*, akan tetapi nasab anak tersebut kepada ibunya. Sehingga jika anak tersebut menikah sang ayah tidak boleh menjadi wali melainkan harus memasrahkan kepada wali hakim.

Dalam hukum positif juga mengatur setiap pelaku kejahatan, yang mana pelaku kejahatan akan mendapatkan hukuman sesuai pasal yang mereka langgar, seperti halnya adanya pelecehan seksual dan pelanggaran hukum lainnya, sehingga masyarakat lebih mawas diri untuk melakukan tindak kejahatan baik yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Begitu pula dengan hukum Islam, terdapat beberapa hukum yang mengatur kehidupan setiap manusia. Hukum tersebut terbagi menjadi dua, hukum positif dan hukum normatif. Hukum yang bersifat normatif adalah *pertama*, fatwah, adalah pandangan atau pendapat ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, pada zaman dahulu pengambilan fatwa dari pandangan ulama disebut dengan mufti akan tetapi pada saat ini fatwa tersebut bersifat kolektif dimana pandangan tersebut pengambilan hukumnya dari lembaga yang terdapat pada beberapa ulama. *Kedua*, fiqih merupakan sekumpulan pendapat para ulama yang disusun secara akademik, bersifat kohesif dan tematik. kedua hukum ini sifatnya tidak mengikat, artinya jika ada seseorang yang meminta pendapat tentang suatu hukum terhadap seorang ulama maka orang tersebut boleh memakainya atau boleh tidak memakainya dan juga boleh mencari dari pendapat ulama lain.

Berbeda dengan hukum yang bersifat positif. Adapun hukum yang bersifat positif adalah *Pertama*, *Qodla* merupakan keputusan dari seorang hakim terkait dengan perkaranya, *qodla* diberikan kepada seseorang yang meminta untuk menyelesaikan konflik yang sedang di alaminya. Dalam istilah hukum *qodla* disebut sebagai Yurisprudensi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. *Kedua*, *Qanun* adalah peraturan yang dikeluarkan

oleh pemerintah yang sesuai dengan pendapat ulama atau istilah dalam hukum *qanun* disebut sebagai Undang-Undang. Keempat istilah yang disebutkan diatas (fatwah, fiqih, *qodla*, *qanun*) disebut sebagai hukum Islam dan keempatnya saling keterkaitan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qoulusshabah (ucapan sahabat). Sumber-sumber tersebut dipahami dengan menggunakan beberapa metode tertentu seperti *Qiyas* (analogi), *istihsan* (menganggap baik), *istislah* (kemaslahatan).

Peneliti menyatakan sepakat dan setuju terhadap penetapan hukum Islam dan hukum positif, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang lebih mendominasi antara keduanya. Yang mana keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk mengatur hidup anak menjadi lebih baik dan lebih bermoral. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan proses penanganannya, seperti adanya pendampingan hukum dari Bapas, P2TP3A, dan Dinas Sosial, bimbingan moral, dan menjaga stigma dari masyarakat, demi kebaikan anak dan masa depannya.

Dari perspektif peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menjelaskan agar menjadi anak-anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia. Sehingga orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak.⁴²

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>. Diakses tgl 10 Maret 2021.

Selanjutnya bila dikaji dalam konteks asas hukum *Friedman*. Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, mengungkapkan bahwa berhasil tidaknya suatu aturan hukum tergantung pada proses bekerjanya aparat hukum terhadap berjalannya suatu hukum yang ada di masyarakat.⁴³

Jika teori *Friedman* dikaitkan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia, maka akan menjadi pedoman dalam proses penegakan suatu hukum yang berjalan di Indonesia. Yang mana Polisi merupakan bagian dari struktur hukum bersama Jaksa, Hakim, Advokad, dan Lembaga Permasyarakatan. Interaksi antara penegak hukum yang menentukan kuat tidaknya struktur hukum itu bekerja, akan tetapi tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh bekerjanya para aparat penegak hukum, melainkan juga terkait dengan budaya hukum yang ada di dalam lingkungan masyarakat.

Akan tetapi dalam hal ini masih banyak Aparat Penegak Hukum tidak memperhatikan kepentingan anak dalam penyelesaian kasus pidana anak saat ini. Mereka menjadikan anak sebagai tahanan, memberi tuntutan penjara yang sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan hak-hak anak dan psikis anak. Dalam hal ini banyak aparat penegak hukum yang tidak paham dengan adanya struktur yang ada dalam Undang-Undang. Sehingga mereka memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum.

Adanya keterbatasan kebijakan yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan dorongan anak dalam melakukan kejahatan, dengan adanya hal tersebut perlu digali dan dikembangkan suatu potensi atau dukungan

⁴³ Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc Kusumaatmadja, 1986.

masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sasaran utama yang harus dilakukan adalah mencegah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, seperti kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung.

Seorang anak merupakan bagian dari manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat dalam kehidupannya.⁴⁴ Karena seorang anak dikenal sangat lemah sehingga mereka patut untuk kita jaga agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Bahkan orang tua, masyarakat, dan negara berhak mendidik seorang anak agar menjadi pribadi yang baik, sehingga anak dapat berfikir positif dalam melakukan segala hal dan terhindar dari hal-hal negatif yang dapat membawa anak ke ranah hukum.

Dalam penyelesaian perkara anak diutamakan menggunakan keadilan restoratif, untuk mencari solusi terbaik bagi anak. Dalam teori *Restorative Justice* menjelaskan tentang penyelesaian perkara anak yang melanggar hukum berbasis keadilan.⁴⁵ Dalam penyelesaian perkara anak di upayakan menggunakan model *Restorative Justice Konsensus* yang merupakan penyelesaian perkara anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana diluar pengadilan. Demi tercapainya keadilan lebih mengutamakan pendekatan *Konsensus* agar mampu menyelesaikan perkara dalam kasus pelecehan seksual

⁴⁴ "KONVENSI HAK ANAK," n.d., 21.

⁴⁵ Frans Simangunsong, "Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan Ujian Terbuka Disertasi," 2019, 19.

atau pencurian yang menempatkan anak sebagai korban atau pelaku sehingga dibutuhkan diversifikasi untuk kepentingan terbaik dan masa depan anak.

Diversifikasi merupakan suatu perlindungan anak bagi mereka yang berhadapan dengan kasus hukum. Adanya diversifikasi bagi anak dapat dilakukan di semua tingkat peradilan, karena diversifikasi merupakan suatu penyelesaian kasus anak diluar pengadilan. Didasarkan pada Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi, adanya diversifikasi dapat dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, anak didakwa dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun, dan bukan merupakan perbuatan pengulangan.

Pembatasan diversifikasi terhadap anak yang melakukan *recidive* merupakan anak yang membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Prinsip filosofi dari *recidive* merupakan pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan, yang mana pemidanaan sebelumnya tidak berhasil sehingga anak tersebut melakukan pengulangan pidana. Hal tersebut yang mengakibatkan anak termasuk kedalam *recidive*.⁴⁶ Sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak, paling lama 1/2 (seperdua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Karena tingkat kecakapan seorang anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga dalam hal ini Hakim wajib mempertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak dalam menjalani hukuman atas pelanggaran yang ia lakukan.

Dalam kasus anak yang berada di Kabupaten Pamekasan penuntut umum memberikan tuntutan terhadap anak dalam pelanggaran pidana ringan atau

⁴⁶ Zeha Dwanty El Rachma, "PEMBATASAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN RECIDIVE," *Mimbar Keadilan* 14, no. 1 (February 8, 2021), <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4496>.

pidana berat, mereka memberikan vonis hukuman tidak jauh berbeda sehingga mengakibatkan keresahan bagi keluarga dan anak tersebut. Seperti pada kasus pencurian kabel yang dilakukan anak berinisial KA yang terkena vonis penjara selama 2 bulan, begitu pula dengan adanya kasus pencurian kotak amal yang beberapa bulan ini menjadi viral di Kabupaten Pamekasan hingga sosial media yang dilakukan oleh 4 orang anak dibawah umur, dan 6 orang dewasa yang mana dari ke empat anak tersebut terkena vonis penjara selama 3 bulan dan 4 bulan. Berbeda dengan adanya curanmor yang dilakukan oleh anak yang berinisial AR, anak ini tidak hanya terkena kasus curanmor satu kali saja melainkan hampir tiga kali pencurian, dan juga melakukan pencurian uang, sehingga ia terkena vonis penjara selama 6 bulan. Dalam pemberian vonis tersebut tidak jauh beda dengan kasus-kasus yang lain sehingga terdapat pemikiran negatif terhadap anak “mending mencuri sepeda motor dari pada kotak amal dan lainnya” jika tuntutananya tidak jauh berbeda. Pemikiran seperti ini yang sangat berbahaya bagi anak, sehingga sangat diperlukan bimbingan khusus bagi anak tersebut agar jauh atau terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif.

Dalam instansi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan menyediakan Psikolog anak untuk memberikan psikoedukasi terhadap anak-anak yang memiliki masalah atau anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dengan adanya hal seperti ini permasalahan yang terjadi terhadap anak mudah kita pahami dan mudah dalam mencari solusi terhadap kebaikan anak tersebut, karena anak-anak yang mudah terpengaruh kepada hal-hal yang negatif merupakan anak-

anak yang potensi akademiknya rendah sehingga mereka susah dalam mencerna mana yang baik dan mana yang tidak baik, dari rendahnya akademik yang terjadi pada mereka sehingga mereka sangat membutuhkan bimbingan dari psikolog.

Pihak psikolog harus siap menjadi sahabat atau tempat keluh kesah mereka, sehingga pihak psikolog tidak hanya fokus terhadap masalah yang terjadi pada anak tersebut melainkan sebagai psikolog juga harus memberikan psikoedukasi terhadap keluarga mereka, karena faktor utama adanya kenakalan anak berasal dari pihak orang tua atau keluarga. Sehingga pihak orang tua yang pertama kali harus diberikan arahan demi kebaikan anak-anak mereka, yang mana dalam hal ini akan lebih mudah dalam merubah sikap anak kepada hal-hal yang positif, karena adanya fungsi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Adanya ketidak berpihakan terhadap anak dari sekian kasus anak yang ada di Kabupaten Pamekasan. Yang mana hal tersebut terjadi pada aparat penegak hukum, sehingga mereka memainkan peran mereka dalam memfungsikan adanya aturan hukum. Seperti halnya dari pihak Kejaksaan, seorang jaksa yang diperbolehkan menangani kasus anak harus mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat anak hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi ada beberapa jaksa anak yang kurang berpihak kepada anak sehingga mereka dalam memberikan tuntutan tidak memperhatikan kebaikan anak dan hak-haknya, sehingga banyak anak-anak yang berada di Rumah Tahanan. Yang mana didalam sana mereka berbaur dengan tahanan orang-orang dewasa, sehingga akan berdampak

terhadap psikis anak yang mengakibatkan mereka memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak. Dalam menyelesaikan kasus anak pihak Balai Pemasarakatan tidak pernah menyarankan anak harus dipidana selama masih ada solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka, seperti halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disana dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan perkara anak harus mengutamakan keadilan restoratif agar mereka terhindar dari adanya pembedaan. Sehingga anak masih mendapatkan hak-hak mereka dan masih bisa meneruskan pendidikannya dan masa depan mereka. Karena dari sekian kasus yang ada di Kabupaten Pamekasan terjadinya kenakalan anak bukan semata-mata kesalahan mereka seutuhnya akan tetapi ada beberapa faktor sehingga mengakibatkan mereka melakukan tindakan yang melawan hukum.